



**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA LUMAJANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Fransisca Indah Sugianto  
NIM 130810301027**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**



**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh:

**Fransisca Indah Sugianto  
NIM 130810301027**

**JURUSAN S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, akhirnya skripsi ini telah usai dan saya ingin mempersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Sumaryo dan Ibunda Siti Hartini yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan segalanya kepada penulis, serta kepercayaan penuh dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Kedua kakakku yang tercinta, Daniel Eka Prasetyo Sugianto dan Ferdian Sugianto, yang telah mendukung, memberi semangat, doa dan membantu mencari data skripsi sehingga terpenuhi semua apa yang penulis butuhkan;
3. Kakak iparku yang tersayang, Lisa Ervandoyo, yang telah memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini;
4. Sahabat tersayangku, Santhy Setiyaning Rahayu yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan menemani mulai awal hingga proses akhir skripsi ini;
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi yang telah memberikan dukungan, ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan *studynya* sampai sekarang; dan
6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

## MOTTO

**“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.”**

*(Efesus 4:2)*

**“Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.”**

*(Kolose 3:13)*

**“Untuk Jadi Maju Memang Banyak Hambatan. Kecewa Semenit Dua Menit Boleh, Tetapi Setelah Itu Harus Bangkit Lagi”**

*(Joko Widodo)*

**“Something Made With Sincerity Will Have The Taste So Much Better Than Anything That Has Good Quality But No Sincerity In It”**

*(Kick Andy)*

**“Hasil Hanyalah Keinginan, Proses Untuk Mencapainya Adalah Realita”**

*(Fransisca Indah Sugianto)*

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransisca Indah Sugianto

NIM : 130810301027

Judul Skripsi : PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI KREDIT  
BERMASALAH PADA PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA  
LUMAJANG

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2017

Yang menyatakan,

Fransisca Indah Sugianto

NIM. 130810301027

**SKRIPSI**

**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA LUMAJANG**

Oleh:

**Fransisca Indah Sugianto  
NIM 130810301027**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak  
Dosen Pembimbing Anggota : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Kredit Bermasalah  
Pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

Nama Mahasiswa : Fransisca Indah Sugianto

NIM : 130810301027

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan: 02 November 2016

Yang menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak

NIP.197204162001121001

Rochman Effendi SE, M.Si, Ak

NIP.197102172000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA

NIP.196408091990032001

## PENGESAHAN

### PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA LUMAJANG

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fransisca Indah Sugianto

NIM : 130810301027

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

29 Mei 2017


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

#### Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc.Ak (.....)  
NIP. 198306242006042001

Sekretaris : Drs. Djoko Supatmoko, MM,Ak (.....)  
NIP. 195502271984031001

Anggota : Septarina Prita DS, SE,M.SA,Ak (.....)  
NIP. 198209122006042002



Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM.CA.Ak.  
NIP. 197107271995121001



## **Fransisca Indah Sugianto**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana proses pemberian kredit, faktor yang menyebabkan kredit macet, cara atau usaha dalam menangani kredit bermasalah dan mendeskripsikan pengukuran dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, artinya dengan cara mengamati, mempelajari masalah, tata cara dan kondisi yang ada dalam hubungan masyarakat dengan proses kegiatan yang sedang berlangsung. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta data yang dikumpulkan juga berupa kalimat-kalimat yang didapat dari hasil wawancara dan dokumenter, yang hasil penyajian suatu laporannya dalam bentuk kutipan. Pengalaman informan adanya permasalahan dalam perkreditan dikarenakan faktor dari nasabah yang memiliki karakter kurang baik. Pengukuran akuntansi kredit dilihat dari jenis pinjaman yang digunakan dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah dilihat dari kategori atau golongan kredit. Penyisihan yang wajib dibentuk oleh BPR untuk menutup risiko kerugian besarnya PPAP umum minimal 0.5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk SBI).

***Kata Kunci:*** *Bank Perkreditan Rakyat, Proses Pemberian Kredit, Faktor Kredit Bermasalah, Cara Menangani Kredit Bermasalah, Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Kredit Bermasalah.*

## **Fransisca Indah Sugianto**

*Accounting Departement, Economic and Business Faculty, Jember University*

### ***Abstract***

*This research aims to find out about how the process of granting credit, factors that cause bad credit, how to or attempts in dealing with bad debt and describe the measurement and recognition of credit accounting problems. This research uses descriptive research type, it means by observing, studying the problem, the procedures and conditions that exist in the relationship of the community with the on going activities of the process. In addition, to get more information is valid and can be accounted for righteousness, as well as the data collected in the form of sentences are obtained from the results of the interviews and documentary, which is a presentation of the results of its report in the form of citations. Experience problems in the presence of informant due to factors of the customer that owns the character. Accounting measurement of credit seen from this type of loan used and accounting recognition of bad debt seen from categories or classes of credit. The compulsory stage is formed by BPR to cover the risk of losses of the magnitude of the PPAP General at least 0.5 percent of earning assets that are classified as smoothly (not including SBI).*

***Keywords:*** *Bank Perkreditan Rakyat, The Process of Granting Credit, Factors that cause Bad Credit, How to or Attempts in Dealing with Bad Debt, Recognition and Measurement of Credit Accounting Problems.*

## RINGKASAN

**Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Kredit Bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia;** Fransisca Indah Sugianto; 2017; Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal (1) ayat (11) tentang perbankan memberikan artian bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Bank sering kali menghadapi masalah dengan kredit macet. Tanpa adanya kredit macet di bank itu merupakan suatu hal yang aneh. Membahas kredit macet yang terjadi di bank itu juga akan membahas risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Maka dari itu bank pasti tidak pernah terhindar dari masalah kredit macet. Pengertian dari kredit macet (*bad debt*) sendiri adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan atau perbankan. Dengan artian lain, bagian dari piutang yang tidak tertagih selama periode tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengukuran dan pengakuan akuntansi bermasalah, serta faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada BPR terutama pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, artinya dengan cara mengamati, mempelajari masalah, tata cara dan kondisi yang ada dalam hubungan masyarakat dengan proses kegiatan yang sedang berlangsung. Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenarannya, serta data yang dikumpulkan juga berupa kalimat-kalimat yang didapat dari hasil wawancara dan dokumenter, yang hasil penyajian suatu laporannya dalam bentuk kutipan. Penelitian ini lebih terfokus pada metode triangulasi, yang artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Artinya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi/data yang disajikan konsisten.

Hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam bentuk tulisan ilmiah berupa narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam perkreditan dikarenakan faktor dari nasabah yang memiliki karakter kurang baik. Pengukuran akuntansi kredit dilihat dari jenis pinjaman yang digunakan dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah dilihat dari kategori atau golongan kredit. Penyisihan yang wajib dibentuk oleh BPR untuk menutup risiko kerugian besarnya PPAP umum minimal 0.5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk SBI).

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya, serta memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengukuran dan Pengakuan Akuntansi Kredit Bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang”.Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasihat, saran maupun kritik yang sangat membantu penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM.CA.Ak, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak, CA selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Dr. Siti Maria Wardayati M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan selama masa perkuliahan;
5. Rochman Effendi SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmunya;
7. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember khususnya Jurusan S1 Akuntansi;

8. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Sumaryo dan Ibunda Siti Hartini yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan segalanya kepada penulis, serta kepercayaan penuh dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Kedua kakakku yang tercinta, Daniel Eka Prasetyo Sugianto dan Ferdian Sugianto, yang telah mendukung, memberi semangat, doa dan membantu mencari data skripsi sehingga terpenuhi semua apa yang penulis butuhkan;
10. Kakak iparku yang tersayang, Lisa Ervandoyo dan calon kakak ipar, Maharani Oktania Putri, yang telah memberikan semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini;
11. Danny Cahya Kusuma yang special dan selalu memberi semangat dan motivasi serta doa yang tulus untuk kesuksesan penulis;
12. Kakak tingkat yang tersayang, Antonius Julio Airlangga, Mochamad Agus Kuncoro dan Ari Djimjathi, yang telah memberikan banyak pengalaman selama kuliah, semangat, doa, dan dorongan mulai awal perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
13. Sahabatku tersayang, Santhy Setiyaning Rahayu, Stefania Lowirani dan Danis Cahyandini, yang selalu memberikan pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dukungan, semangat, dan menemani untuk pembuatan skripsi sampai selesai;
14. Sahabatku yang di Lumajang dan Malang, terkhusus Julio Swasono dan TLC, yang telah memberikan dukungan semangat dan doa meskipun dari jarak jauh mulai awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai;
15. Teman-teman KKN 029 (Riye, Rahma, Riska, Santi, Stella, Mas Rino, Mas Firdaus, Mas Dwi, Ebi) yang memberikan pengalaman, semangat dan dukungan penuh mulai awal pembuatan hingga skripsi ini selesai;
16. Richo Priva Argananta yang pernah memberikan semangat dan pengalaman untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama pertengahan proses pembuatan skripsi;

17. Teman-teman Akuntansi 2013, Kos Bangka Raya no. 15, UKM Paduan Suara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, dan UKM Kerohanian Katolik Universitas Jember yang memberikan pengalaman, semangat dan doa dalam pembuatan skripsi ini; dan
18. Pengurus Koperasi Mitra Sejahtera Abadi Jember yang selalu mendokan dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan penulisan berikutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 27 April 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>1.4Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>BAB 2. LANDASAN TEORI</b> .....	6
<b>2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat</b> .....	6
<b>2.2 Asas Bank Perkreditan Rakyat</b> .....	7
<b>2.3Usaha Bank Perkreditan Rakyat</b> .....	7
<b>2.4 Definisi Akuntansi</b> .....	8



<b>2.5 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)</b> .....	9
<b>2.6 Kredit</b> .....	10
2.6.1 Pengertian Kredit .....	10
2.6.2 Pengertian Kredit menurut Para Ahli .....	12
2.6.3 Unsur-unsur Kredit .....	14
2.6.4 Jenis-jenis Kredit .....	16
2.6.5 Manfaat Kredit bagi Pihak Bank .....	19
2.6.6 Tujuan dan Fungsi Kredit .....	20
2.6.7 Jaminan Kredit .....	23
2.6.8 Kualitas Kredit .....	24
2.6.9 Aspek-aspek Penilaian Kredit .....	31
2.6.10 Prosedur Pemberian Kredit .....	33
2.6.11 Kebijakan Perkreditan .....	35
2.6.12 Pengukuran dan Pengakuan Kredit .....	36
2.6.13 Sistem Pengendalian Kredit .....	37
2.6.14 Jenis-jenis Pengendalian Kredit .....	37
2.6.15 Penggolongan Kolektibilitas Kredit .....	46
<b>2.7 Kredit Bermasalah</b> .....	48
2.7.1 Pengertian Kredit Bermasalah .....	48
2.7.2 Akuntansi Kredit Bermasalah ( <i>Nonperforming Loan</i> ) .....	45
2.7.3 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah .....	50
2.7.4 Teknik-teknik Pengendalian Kredit Bermasalah .....	51
2.7.5 Penyelesaian Kredit Bermasalah ( <i>Nonperforming Loan</i> ) .....	53
2.7.6 Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	54
<b>2.8 Restrukturisasi Kredit</b> .....	55
2.8.1 Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit .....	55
2.8.2 Pedoman Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit .....	57
<b>2.9 Sistem Informasi Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat</b> .....	58
2.9.1 Latar Belakang .....	58

2.9.2 Bagian atau Fungsi yang Terkait .....	59
2.9.3 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait .....	59
2.9.4 Formulir dan Dokumen yang Digunakan .....	61
2.9.5 Bagan Alur Sistem Informasi Perkreditan .....	62
2.9.6 Deskripsi Sistem Informasi Perkreditan .....	63
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>67</b>
<b>3.2 Sumber Data .....</b>	<b>67</b>
3.2.1 Data Primer .....	67
3.2.2 Data Sekunder .....	68
<b>3.3 Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>68</b>
<b>3.4 Uji Keabsahan Data .....</b>	<b>71</b>
<b>3.5 Langkah-langkah Penelitian .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>74</b>
4.1.1 Sejarah Berdirinya PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	74
4.1.2 Visi dan Misi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	75
4.1.3 Lima Budaya Kerja Karyawan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	75
4.1.4 Struktur Organisasi .....	77
4.1.5 Bagian-bagian Jabatan Pegawai .....	77
4.1.6 Jadwal Jam Kerja .....	79
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>81</b>
4.2.1 Proses Pemberian Kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	81
4.2.2 Faktor-faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	85
4.2.3 Cara atau Usaha yang dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	86

4.2.4 Pengukuran dan Pengakuan Akuntansi Kredit Bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	87
4.2.4.1 Pengukuran Kredit Bermasalah .....	87
4.2.4.2 Pengakuan Kredit Bermasalah .....	89
4.2.4.3 Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif .....	92
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	93
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	93
<b>5.2 Keterbatasan Penelitian</b> .....	95
<b>5.3 Saran</b> .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	97
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	54
Gambar 2.2 Bagan Alur Sistem Informasi Perkreditan .....	62
Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian .....	73
Gambar 4.1 Lokasi dan <i>Lay Out</i> PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	76
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	80
Gambar 4.3 Bagan Alur Sistem Informasi Perkreditan .....	83
Gambar 4.4 Alur Pencairan Kredit .....	84

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Kriteria Kualitas Kredit .....	30
Tabel 4.1 SDM PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	81
Tabel 4.2 Kategori Golongan Berdasarkan Tunggalan Angsuran	
Bulanan Kredit .....	88
Tabel 4.3 Suku bunga pinjaman .....	89
Tabel 4.4 Biaya Pinjaman (Provisi) .....	89
Tabel 4.5 Biaya Pinjaman (Administrasi, Materai dan Foto) .....	90

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1.Dokumentasi Sertifikat .....	100
Lampiran 2.Laporan Publikasi Triwulan (Laporan Informasi Lainnya) PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang .....	101

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan, dalam kegiatan operasionalnya bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 pasal (1) ayat (11) tentang perbankan memberikan artian bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pendapatan terbesar bank berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang diberikan. Semakin besar kredit yang diberikan kepada nasabah maka, semakin besar pula risiko yang akan diterima/dihadapi oleh bank. Risiko dari pemberian kredit adalah kemacetan dalam pembayaran angsuran atau dengan kata lain kredit macet (*bad debt*). Pengertian dari kredit macet (*bad debt*) adalah suatu kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan atau perbankan. Artian lainnya, bagian dari piutang yang tidak tertagih selama periode tertentu.

Bank atau lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas dalam memberikan kredit. Sebelum memberikan persetujuan pengajuan kredit, pihak bank harus meninjau terlebih dahulu calon debitur tersebut. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk mengurangi kemungkinan yang tidak diharapkan, yaitu watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), anggunan (*collateral*), kondisi ekonomi calon debitur (*condition of economy*), dan *constraint*. Dalam proses persetujuan pengajuan kredit, juga harus ada ketentuan jangka waktu dari kedua belah pihak dan dipihak bank harus memperhatikan persyaratan terutama

jaminan yang akan diajukan oleh calon debitur. Setelah adanya persetujuan dalam pengajuan kredit tersebut, jika pada saat pertengahan pembayaran hutang kepada pihak bank terjadi penghambatan seperti, jaminan yang hilang, usaha debitur mengalami kerugian dan lama-kelamaan usahanya bangkrut, atau debitur tidak mentaati aturan yang telah disepakati, hal itu akan sangat memberikan dampak negatif dipihak bank seperti pembayaran menunggak atau tidak berjalan lancar dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak bank.

Indrustri perbankan merupakan suatu perusahaan yang memiliki suatu karakteristik tersendiri (standar khusus) untuk pelaporan keuangan yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (revisi 2014) tentang instrumen keuangan: penyajian yang dimaksudkan menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah instrumen keuangan merupakan liabilitas atau ekuitas serta menetapkan prinsip-prinsip untuk menyalinhapuskan asset keuangan dengan liabilitas keuangan. Kedua, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (revisi 2014) tentang instrumen keuangan: pengakuan dan pengukuran yang mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran asset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item *non* keuangan. Ketiga, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 (revisi 2014) tentang instrumen keuangan: pengungkapan yang berisikan tentang mengharuskan entitas mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan yang dengan informasi dimaksud pengguna menjadi mampu mengevaluasi. Ketiga standar tersebut sesuai dengan *International Financial Reporting System (IFRS)* yang sebelumnya telah diterapkan oleh perbankan internasional dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) efektif dicabut. Hal ini dilakukan agar perbankan Indonesia diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global.

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah bank yang menjalankan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian lainnya adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka,



tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. NPL (*Non Performing Loan*)/kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Angka NPL adalah angka yang menunjukkan persentase kredit atau pembiayaan yang macet di bank tersebut. Pembiayaan yang macet tentunya sangat tidak baik bagi bank, karena akan menyebabkan kerugian bagi bank jika kreditnya macet dan tidak dapat dikembalikan lagi. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Semakin kecil NPL, semakin baik juga banknya dan biasanya suatu bank akan dianggap baik jika NPLnya berada dibawah 5%.

PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang merupakan BPR yang sudah mendapatkan reward predikat terbaik versi Info Bank Jakarta dalam lima tahun terakhir berturut-turut. Keberhasilan dan kegagalan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini bergantung pada seberapa besar apresiasi dan kepercayaan yang didapat dari masyarakat terhadap produk-produk jasa yang ditawarkan. Berdasarkan observasi pertama yang dilakukan, terdapat suatu masalah di mana banyak nasabah yang melakukan pengajuan kredit tetapi disisi lain, banyak nasabah yang menunggak untuk melakukan pembayaran. Selain itu, melihat dari laporan keuangan yang menunjukkan nilai NPL yang dimiliki oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini berkisaran 2% sampai 3% setiap triwulannya. Hal ini bisa dikarenakan debitur mengalami musibah sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada kreditur (bank). Selain itu, debitur juga sudah mempunyai watak “nakal” atau dengan kata lain sengaja untuk membuat bank mengalami kerugian. Untuk itu, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini harus lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memberikan persetujuan terhadap pengajuan kredit yang diberikan oleh debitur. Kebijakan untuk adanya permasalahan dalam pengkreditan dalam suatu lembaga keuangan (bank) itu sangat dibutuhkan agar masalah kredit macet ini tidak mencapai tingkat yang paling tinggi dengan kata lain, untuk mengurangi tingkat kredit macet yang terlalu tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik dan ingin mengetahui secara lebih lanjut mengenai pengukuran dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah, serta faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada BPR terutama pada PT. BPR Sentral Arta Asia dan penulis mengambil judul **“PENGAKUAN DAN PENGUKURAN AKUNTANSI KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA LUMAJANG”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang?
3. Bagaimana cara atau usaha yang dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam menangani kredit bermasalah?
4. Bagaimana pengakuan dan pengukuran akuntansi kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan proposal ini sebagai berikut.

1. Menjelaskan proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.
2. Menjelaskan faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.
3. Menjelaskan cara atau usaha yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam menangani kredit bermasalah.

4. Mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran akuntansi kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, manfaat penulisan proposal ini sebagai berikut.

1. Bagi penulis

Penulis dapat mengerti tentang proses pemberian kredit, faktor yang menyebabkan kredit macet, tentang cara atau usaha dalam menangani kredit bermasalah, pengukuran dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

2. Bagi akademisi

Pembaca akan mengerti tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan pada saat adanya kredit bermasalah, serta mengerti bagaimana pengukuran dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

3. Bagi PT. BPR Sentral Arta Asia

Dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan kebijakan yang dilakukan khususnya dalam masalah pemberian kredit nasabah di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

## **BAB 2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat**

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pengertian lainnya adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Jadi, Bank Perkreditan Rakyat hanya menjalankan usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat. (Hasibuan, 2009)

Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. (Hasibuan, 2009)

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga- lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga yang dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status

lembaga-lembaga yang dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **2.2 Asas Bank Perkreditan Rakyat**

Dalam melaksanakan usahanya BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi merupakan sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism*, etatisme, dan monopoli). (Wayan, 2013)

Dapat disimpulkan, bahwa pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, dan prinsip perekonomian nasional yang terdiri dari 5 ayat. Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

## **2.3 Usaha Bank Perkreditan Rakyat**

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan meyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dengan *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh BPR antara lain:

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberi kredit seperti PA (Pinjaman Angsuran) dan PT (Pinjaman Tetap);
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah; dan
4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami *over likuiditas*.

Ada juga usaha yang tidak boleh dilakukan oleh BPR tetapi boleh dilakukan oleh bank umum antara lain:

1. menerima simpana berupa giro;
2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
3. melakukan pernyataan modal dengan prinsip *prudential banking* dan *concern* terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah;
4. melakukan usaha perasuransian; dan
5. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. (Wayan, 2013)

#### **2.4 Definisi Akuntansi**

Ismail (2010:2) mengatakan akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

*American Institute of Certified Publik Accounting* (AICPA) yang dikutip oleh Harahap (2005:4), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Dunia (2005:3) mengatakan akuntansi sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, bagi pihak-pihak intern atau yang mengelola perusahaan dan bagi pihak-pihak luar perusahaan.

Kusnadi (2000:7) mengatakan akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan

prinsip yang diakui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan dan hasil operasinya pada setiap waktu diperlukan dan daripada dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai alternatif dibidang ekonomi.

Menurut *Committee on Terminology of The American Institute of Certified Public Accountants* dalam buku Bastian dan Suharjono (2006), akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi serta peristiwa yang bersifat keuangan dengan suatu cara yang bermakna dan dalam satuan uang serta menginterpretasikan hasil-hasilnya.

*Accounting Principle Board (APB) Statement 4* mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.

Berdasarkan uraian pengertian akuntansi diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

## **2.5 Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Standar Akuntansi Keuangan yang berisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar yang digunakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan, dana pension, dan unit ekonomi lainnya agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat dibandingkan serta tidak menyesatkan. Standar akuntansi keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee (IASC)*. Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga diharapkan SAK yang diterbitkan

dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha di Indonesia juga sejalan dengan standar akuntansi internasional. (Maria, 2007)

## **2.6 Kredit**

### **2.6.1 Pengertian Kredit**

Menurut UU. No. 7 tahun 1992 dalam bab 1, pasal 1 ayat 12 tentang perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut UU. No. 10 tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kasmir (2014:113) mengatakan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya, artinya kepercayaan dari kreditor (pemberian pinjaman) bahwa debiturnya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Pengertian kredit lain, yaitu semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Hasibuan, 1996)



Thomas (1990:15) mengatakan kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.

Perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah berupa imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2014)

Manajemen perkreditan bank adalah kegiatan mengatur pemanfaatan dana-dana bank, supaya produktif, aman, dan giro wajib minimalnya tetap sehat. Manajemen perkreditan akan dapat dilakukan dengan baik jika didasarkan perhitungan yang matang dan terpadu dari pendapatan, keamanan, dan giro wajib minimalnya. Oleh karena itu, pimpinan bank dituntut agar melaksanakan perencanaan, alokasi, dan kebijaksanaan penyaluran kreditnya. Dengan demikian, dalam perkreditan tidak menimbulkan masalah yang terlalu besar. (Hasibuan, 2009)

Manajemen perkreditan bank pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian administrasi, dan pengamanan kredit.

Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan kepercayaan dibedakan atas kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*.

Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Misalnya, masyarakat menabung uangnya (deposito, R/K) pada suatu bank hanya atas kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku cek, atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.

Kepercayaan *reserved*artikan kreditor menyalurkan kredit/pinjaman kepada debiturnya atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB, dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank dikarenakan untuk mempersempit atau memperkecil terjadinya kredit bermasalah. (Hasibuan, 2009)

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Pihak kreditor percaya bahwa debiturnya akan segera melunasi hutangnya dan pihak debitur percaya bahwa pihak kreditor akan menagih piutangnya pada saat jatuh tempo.

#### 2.6.2 Pengertian Kredit menurut Para Ahli

Berikut beberapa pendapat para ahli yang telah menyempangkan pemikiran dalam mendefinisikan arti kredit antara lain sebagai berikut:

1. Brymont P. Kent(2007): Pengertian kredit menurut pendapat Brymont P. Kent adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang pada waktu sekarang.
2. Rolling G. Thomas(1997): Menurutnya, pengertian kredit adalah kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.
3. Amir R. Batubara (2001): Menurut Amir. R. Batubara, pengertian kredit adalah pemberian prestasi yang kontra prestasinya akan terjadi sejumlah uang di masa yang akan datang.
4. Firdaus dan Ariyanti(1986): Pengertian kredit menurut firdaus dan ariyanti yang mendefinisikan arti kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja, dengan jalan menukarkan dengan suatu perjanjian untuk membayarnya disuatu waktu yang akan datang.

5. Malayu S.P. Hasibuan(2001):Arti kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai perjanjian yang telah disepakati.
6. Anwar(2002):Pengeritan kredit menurut Anwar adalah pemberian prestasi (jasa) oleh pihak yang satu ke pihak yang lain dan prestasinya dikembalikan dalam jangka waktu tertentu bersama uang sebagai kontraprestasinya (balas jasa).
7. Thomas Suyatno(2007):Kredit adalah penyediaan uang yang disamakan tagihan-tagihannya yang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan meminjamkan.
8. Muljono(2007):Menurut Muljono, pengertian kredit adalah kemampun untuk menjalankan pembelian atau melaksanakan suatu pinjaman dengan perjanjian untuk membayar di waktu yang telah ditentukan.
9. Eddie Rinaldy(2009): Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan Note Purchase Agreement (NPA).
10. Rivai dan Veithzal(2007): Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditr/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah/pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati.

Dari pengertian yang dikemukakan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah semua pinjaman yang didasarkan oleh kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian yang telah disepakati.Selain itu, kredit juga mengandung unsur prestasi.Pihak peminjam/debitur memberikan prestasi kepada kreditur sebagai imbalan atas kredit yang telah diberikannya.

### 2.6.3 Unsur-unsur Kredit

Martono (2002:52) mengatakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit sebagai berikut.

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.
2. Kesepakatan, dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing tersebut.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.
4. Risiko, faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu. Yang kedua, faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga, mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadinya musibah bencana alam.

Kasmir (2014:114) mengatakan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut.

1. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan. Oleh karena itu, sebelum kredit dikururkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara interen maupun ekteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan, di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
4. Risiko, akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.
5. Balas jasa, bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### 2.6.4 Jenis-jenis Kredit

Kasmir (2014:119) mengatakan beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah.

Dalam praktiknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain.

##### 1. Dilihat dari segi kegunaan

###### a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar pula.

###### b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

##### 2. Dilihat dari segi tujuan kredit

###### a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian. Kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

Dalam praktiknya bank dapat pula hanya mengklasifikasikan kredit menjadi hanya jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka waktu maksimal satu tahun dianggap jangka pendek dan di atas satu tahun dianggap jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

a. Kredit pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian. Sector usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Kredit yang diberikan untuk sector peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.

c. Kredit industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.



e. Kredit pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

h. Dan sektor-sektor lainnya.

#### 2.6.5 Manfaat Kredit bagi Pihak Bank

Manfaat kredit bagi pihak bank menurut Mulyono pada bukunya “*Bank Budgeting*” (1996:207) adalah:

1. sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga. Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar;
2. untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat;
3. kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang mengatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir; dan
4. dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

### 2.6.6 Tujuan dan Fungsi Kredit

Kasmir (2014:115) mengatakan pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut.

#### 1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Di samping itu, keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

#### 2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

#### 3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sector, terutama sector riil. Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut.

- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabahn dan bank.

- Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Di samping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Sebagai contoh seorang pengusaha di pulau Bangka memperoleh kredit dari salah satu bank di Singapura sebanyak 1 miliar dolar Singapura, maka dengan demikian ada pertambahan peredaran uang dari Singapura ke Bangka sebesar 1 miliar dolar Singapura.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Sebagai contoh seorang pengusaha memperoleh kucuran dana dari salah satu bank untuk mengolah limbah plastic yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Di samping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat memperoleh pendapatan seperti gaji bagi karyawan yang bekerja di

pabrik dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik.

#### 8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

#### 2.6.7 Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari risiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan untuk melindungi kredit dari risiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban, sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambilnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pula bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

#### 1. Kredit dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.

- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.
  - c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala risiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain, orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.
2. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan professional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi. (Kasmir, 2014)

#### 2.6.8 Kualitas Kredit

Kasmir (2014:125) mengatakakan bagi dunia perbankan kredit merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Makin banyak kredit yang disalurkan, maka makin besar pula perolehan laba dari bidang ini.

Saat ini hamper semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya (*spread based*). Penghasilan lainnya diperoleh dari biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah yang membeli jasa-jasa bank lainnya yang dikenal dengan istilah *fee based*. Kedua sumber utama ini harus dikombinasikan agar laba bank dapat dioptimalkan.

Dalam praktiknya agar laba bank optimal, maka jumlah kredit yang disalurkan haruslah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Manajemen harus menetapkan berapa target kredit yang harus disalurkan setiap periode. Manajemen juga harus

memerhatikan kualitas kreditnya. Hal ini penting karena kualitas kredit berkaitan dengan risiko kemacetan/bermasalah suatu kredit yang disalurkan. Artinya makin berkualitas kredit yang diberikan, maka akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut macet atau bermasalah. Seperti diketahui bahwa makin banyak kredit macet maka akan mengakibatkan keuntungan bank akan turun. Oleh karena itu, bank perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dengan memerhatikan kualitas kredit yang disalurkan.

Banyak cara yang dapat dilakukan agar kualitas kredit meningkat atau kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari kredit yang disalurkan bermasalah, maka dalam melepas kreditnya pihak perbankan perlu memerhatikan ada dua unsur penting, yaitu.

1. Tingkat perolehan laba (*return*)

Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit dalam suatu periode. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Perbankan harus menerapkan target yang akan dicapai.

2. Tingkat risiko (*risk*)

Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesatnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Risiko kredit perlu diperhatikan mengingat berbagai kondisi yang dapat mempengaruhinya, baik ekonomi, hukum, politik atau lainnya penuh dengan ketidakpastian.

Dalam rangka memenuhi tingkat perolehan laba, perbankan harus memerhatikan faktor-faktor seperti:

1. Tingkat *Return On Assets* (ROA) merupakan ukuran kemampuan manajemen bank, yaitu mengukur sejauh mana manajemen menjalankan operasional bank secara efektif dan efisien dalam menggunakan sumber-sumber untuk mengembangkan usaha supaya dapat menciptakan pendapatan bank secara optimal. (Subagyo, 2015)

$$R = \frac{\text{keuntungan bersih setelah pajak}}{\text{jumlah rata - rata aset}}$$

2. *Return On Equity* (ROE) merupakan hasil pengembalian atas ekuitas, yang mengukur pengembalian nilai buku kepada pemilik. (Subagyo, 2015)

$$R = \frac{\text{keuntungan bersih setelah pajak}}{\text{ekuitas pemegang saham}}$$

3. *Timing of Return* (waktu perolehan laba), dan  
 4. *Future Prospect* (prospek ke depan/di masa yang akan datang).

Dengan memerhatikan faktor-faktor tersebut, maka kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut.

Tingkat perolehan laba bank juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba bank. Secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau bakal dihadapi meliputi:

1. Risiko lingkungan merupakan risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko, yaitu risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan.
2. Risiko manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal), seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan.
3. Risiko penyerahan merupakan risiko yang dipengaruhi oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan risiko strategik.
4. Risiko keuangan berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko *leverage*, dan risiko internasional.

Selanjutnya, agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas yang baik, maka perlu pula dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan ini dilakukan agar masing-masing fungsi dapat bekerja secara baik



dan memperkecil terjadinya penilaian yang tidak objektif. Adanya penilaian yang tidak objektif berpotensi untuk terjadinya penyimpangan yang akhirnya akan menyebabkan kredit yang disalurkan bermasalah.

Dalam manajemen kredit terdapat beberapa fungsi guna memudahkan bank untuk menjalankan aktivitas kreditnya. Oleh karena itu, pemisahan fungsi dalam organisasi kredit juga harus memerhatikan keberadaan fungsi-fungsi tersebut.

Pada umumnya dalam praktiknya pemisahan fungsi dalam organisasi kredit terdapat pada pemasaran kredit, analisis kredit, taksasi jaminan, administrasi kredit, dan audit kredit. Tujuannya, agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna, sehingga memiliki risiko rendah dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. Penilaian dimulai dari pertama sekali permohonan kredit diajukan sampai dengan kredit berjalan dan berakhir dengan pelunasan oleh nasabah.

Sekalipun terjadi pemisahan fungsi kredit, semua fungsi harus berjalan seiring dengan satu tujuan, sehingga sesuai dengan harapan manajemen sebelumnya. Semua bagian juga harus saling bekerja sama bukan saling menjatuhkan.

Demikian pula dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang akan diberikan, maka sebaiknya perlu dibentuk komite kredit (*loan committees*). Komite ini bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan. Secara umum tugas komite kredit ini adalah:

1. Membuat keputusan dan penelaahan kredit baru

Artinya setiap adanya permohonan kredit baru, maka perlu ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit sebelum diambil keputusan. Penelaahan harus dilakukan secara objektif, artinya hanya kredit layak yang akan diberikan.

2. Memastikan kelengkapan dokumen kredit

Artinya dalam pengajuan kredit apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Syarat ini merupakan salah satu aspek penilaian kelayakan suatu kredit, sehingga tidak menimbulkan masalah ke depan memastikan

kelengkapan dokumen kredit, artinya dalam pengajuan kredit apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan.

3. Persetujuan perpanjangan kredit

Artinya bagi kredit yang sudah berakhir masa pinjamannya dan nasabah tersebut masih ingin memperpanjang kredit karena sesuatu hal, maka komite kembali harus memberikan persetujuan apakah kredit tersebut layak atau tidak untuk diperpanjang dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Perubahan kondisi dan syarat kredit

Artinya kalau kondisi nasabah dengan situasi yang berkembang di luar yang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan, maka pihak perbankan perlu untuk melakukan perubahan tentang kondisi dan syarat kredit, misalnya perubahan jangka waktu pembayaran, atau bunga yang dibebankan ke nasabah.

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut.

1. Lancar (*pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- b. memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
- c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
- b. kadang-kadang terjadi cerukan;
- c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;

- d. mutasi rekening relatif aktif;
- e. didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
- b. sering terjadi cerukan;
- c. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
- d. frekuensi mutasi rekening relative rendah;
- e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
- f. dokumen pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen;
- c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
- d. terjadi kapitalisasi bunga;
- e. dokumen hokum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;

- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
- c. dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Dalam hal ini seorang bankir dituntut agar mampu untuk meningkatkan kualitas kreditnya, terutama yang masuk golongan lancar. Sebaliknya, bankir juga harus berhati-hati jika kondisi kredit yang disalurkan lebih banyak dalam kondisi diragukan atau macet, karena hal ini sudah pasti akan merugikan perbankan. Sekali lagi, prinsip kehati-hatian perlu diterapkan guna menghindari atau menimbulkan kerugian.

Selanjutnya dalam rangka penetapan kriteria kualitas kredit serta penentuan tingkat kesehatan bank, maka manajemen perlu memerhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pemerintah tingkat kesehatan bank dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Kriteria Kualitas Kredit

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1.	Permodalan ( <i>Capital Adequacy Ratio</i> )	20,0%
2.	Aktiva Produktif	
	a. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	12,5%
	b. Pemenuhan PPAP	7,5%
3.	Rentabilitas	
	a. <i>Return On Average Assets</i>	10,0%
	b. <i>Return On Average Equity</i>	10,0%
4.	Likuiditas	
	a. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	15,0%
	b. Pertumbuhan Kredit/Pertumbuhan Dana	5,0%
5.	Efisiensi	
	a. Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	10,0%
	b. <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	10,0%
	TOTAL	100,0%

Sumber data: Kasmir, 2014

### 2.6.9 Aspek-aspek Penilaian Kredit

Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek yang dinilai meliputi.

#### 1. Aspek Yuridis/Hukum

Masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan meneliti keabsahan dan kesempurnaan akta pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemiliknya dan besarnya modal masing-masing pemilik. Keabsahannya dari dokumen atau surat penting lainnya perlu diteliti, seperti:

- a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. keabsahan surat-surat yang dijamin misal nya, sertifikat tanah dan sertifikat deposito; dan
- f. dokumen-dokumen yang dianggap penting lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### 2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, sehingga diketahui prospek pemasaran produk tersebut yang meliputi:

- a. hasil penjualan atau produksi minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu;
- b. rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang;
- c. peta kekuatan pesaing yang ada, seperti *market share* yang dikuasai; dan
- d. prospek produk secara keseluruhan.

### 3. Aspek Keuangan

Sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan *cash flow* keuangan perusahaan. Dari *cash flow* ini akan terlihat pendapatan dan biaya-biaya sehingga dapat dinilai layak atau tidak usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan. Penilaian bank dari aspek ini antara lain:

- a. rasio likuiditas;
- b. rasio solvabilitas;
- c. rasio remabilitas;
- d. *payback period*;
- e. *Net Present Value* (NPV);
- f. *Profitability Index* (PI);
- g. *Internal Rate of Return* (IRR); dan
- h. *Break Even Point* (BEP).

### 4. Aspek Teknis/Operasi

Aspek yang membahas masalah berkaitan dengan produksi, lokasi dan *lay out*, seperti kapasitas mesin yang digunakan. Masalah lokasi usaha seperti kantor pusat, cabang atau pergudangan. Demikian pula, dengan masalah *lay out* gedung, *lay out* ruangan, dan *lay out* mesin-mesin termasuk jenis mesin dan teknologi yang digunakan.

### 5. Aspek Manajemen

Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain.

## 6. Aspek Sosial Ekonomi

Menganalisis dampaknya yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat dan social masyarakat secara umum seperti:

- a. meningkatkan ekspor barang atau sebaliknya mengurangi ketergantungan terhadap impor;
- b. mengurangi pengangguran;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- d. tersedianya sarana dan prasarana; dan
- e. membuka isolasi daerah tertentu.

## 7. Aspek AMDAL

Analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara, termasuk kesehatan manusia apabila proyek tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam sebelum kredit tersebut disalurkan, sehingga proyek yang dibiayai tidak akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya. Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- a. kesehatan manusia terganggu;
- b. tanah/darat menjadi gersang, erosi;
- c. air menjadi limbah busuk, berubah warna atau rasa atau menyebabkan banjir;
- d. udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas; dan
- e. mengubah tatanan adat istiadat setempat. (Kasmir, 2014)

AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi diwajibkan sebagaimana ditetapkan oleh penjelasan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998. (Subagyo, 2015)

### 2.6.10 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit ini dimaksudkan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum kredit itu diputuskan untuk adanya pengucuran dana. Tujuannya untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lainnya tidak jauh berbeda. Letak perbedaannya bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing bank.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut.

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam permohonan ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Setelah itu, dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara awal

Penyidikan kepada calon peminjam dengan tujuan untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Setelah itu, hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara awal.



#### 5. Wawancara II

Kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara awal dicocokkan dengan hasil *on the spot* apakah sesuai dan mengandung suatu kebenaran.

#### 6. Keputusan kredit

Keputusan kredit ini untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Sebaliknya, jika permohonan ditolak akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### 7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Bertujuan untuk mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

#### 8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

#### 9. Penyaluran/penarikan dana

Penyaluran atau penarikan dana ini hanya sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. (Kasmir, 2014)

### 2.6.11 Kebijakan Perkreditan

Teguh Muljono (2007:20) dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 (tiga) asas pokok antara lain.

#### 1. Asas Likuiditas

Asas likuiditas adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu, hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas. Suatu bank dikatakan likuid apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. Bank tersebut memiliki *cash assets* kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya.

- b. Bank tersebut memiliki aaset lainnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya.
- c. Bank tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan *cash assets* baru melalui berbagai bentuk utang.

## 2. Asas Solvabilitas

Asas solvabilitas, usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit.

## 3. Asas Rentabilitas

Asas rentabilitass, sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

### 2.6.12 Pengakuan dan Pengukuran Kredit

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan bahwa,

“Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah yang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan.”

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan menjelaskan pula bahwa,

“Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.”

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan. Pada saat bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit

yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati dengan debitur untuk penerusan atau kredit kelolaan. Kredit diakui sebesar pokok kredit atau debet. Pada umumnya, kredit diukur menggunakan biaya historis (*historical cost*) yang dalam hal ini asset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan.

#### 2.6.13 Sistem Pengendalian Kredit

Hasibuan (2009:105) mengatakan dalam sistem pengendalian kredit ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain.

1. *Internal Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan oleh karyawan bank bersangkutan. Cakupannya meliputi pencegahan dan penyelesaian kredit macet.
2. *Audit Control of Credit* adalah sistem pengendalian atau penilaian masalah yang berkaitan dengan pembukuan kredit. Jadi pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran pembukuan kredit bank.
3. *External Control of Credit* adalah sistem pengendalian kredit yang dilakukan pihak luar, baik oleh Bank Indonesia maupun akuntan publik.

Cara-cara pengendalian (pengawasan) dapat dilakukan dengan cara pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan atau pengawasan kombinasi langsung dan tidak langsung.

#### 2.6.14 Jenis-Jenis Pengendalian Kredit

Pada jenis-jenis pengendalian ini hanya terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *preventive control of credit* dan *repressive control of credit*.

1. *Preventive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet.

*Preventive Control of Credit* atau PCC dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Penentuan plafon kredit

Plafon kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (L3) adalah batas maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan.

Plafon kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Plafon kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisis asas 5C, 7P, dan 3R oleh analisis kredit. Dengan adanya plafon kredit kemungkinan dapat mempermudah dalam menganalisis pemberian kredit. (Hasibuan, 2009)

Kasmir (2011:117) mengatakan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Hasibuan (2009:107) mengatakan pula analisis kredit harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

1. Asas 5C

- a. *Character* (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit, sebaliknya jika karakternya buruk kredit tidak dapat diberikan. (Hasibuan, 2009:107)

Menurut Kasmir (2011:117), karakter merupakan sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun

yang bersifat pribadi. Hal tersebut dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.

- b. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan kredit, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka kredit tidak dapat diberikan. (Hasibuan, 2009:107)

Kemampuan adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. (Kasmir, 2011:118)

- c. *Capital* (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan kredit yang diinginkannya. (Hasibuan, 2009:107)

Analisis modal untuk melihat penggunaan modalnya apakah efektif atau tidak, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) yang disajikan. Selain itu, menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. (Kasmir, 2011:118)

- d. *Condition of Economic* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka pemohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek, permohonan kredit akan ditolak. (Hasibuan, 2009:107)

Menurut Kasmir (2011:118), dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

- e. *Collateral* (agunan) yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan bank. Jika jawabannya ya maka kredit dapat diberikan, tetapi jika jawabannya tidak maka kredit tidak dapat diberikan. *Collateral* (agunan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap kredit yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut (disita). (Hasibuan, 2009:108)

Menurut Kasmir (2011:119), agunan merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

## 2. Asas 7P

- a. *Personality* (kepribadian) adalah sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permohonan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit. Jika kepribadiannya baik, kredit dapat diberikan, sebaliknya apabila kepribadiannya jelek maka kredit tidak akan diberikan. Alasannya karena kepribadian yang baik akan berusaha membayar pinjamannya, sedangkan kepribadian yang jelek akan sulit membayar pinjamannya. Kepribadian calon nasabah ini dapat diketahui dengan mengumpulkan informasi tentang keturunan, pekerjaan, pendidikan, dan pergaulannya. (Hasibuan, 2009:108)

Kepribadian adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Kepribadian ini juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya. (Kasmir, 2011:119)

- b. *Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi-klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, di mana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. (Hasibuan, 2009:108)

Menurut Kasmir (2011:119), *party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- c. *Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak. Apabila kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif maka kredit tidak dapat diberikan, tetapi jika digunakan sebagai modal kerja (produktif) maka kredit dapat diberikan. Jadi, analisis kredit harus mengetahui secara pasti tujuan dan penggunaan kredit yang akan diberikan

sehingga dapat mempertimbangkan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. (Hasibuan, 2009:109)

Menurut Kasmir (2011:120), tujuan untuk mengetahui nasabah mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah tersebut dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

- d. *Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka kredit dapat diberikan, sebaliknya jika jelek maka kredit ditolak. Oleh karena itu, analisis kredit harus mampu mengestimasi masa depan perusahaan calon debitur agar pengembalian kredit menjadi lancar. (Hasibuan, 2009:109)

Menurut Kasmir (2011:120), *prospect* untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting karena mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, akan tetapi juga nasabah, serta menghindari adanya kredit macet atau penunggakan dalam pelunasan pemberian kredit.

- e. *Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali kredit yang diberikan. Hal ini dapat diketahui jika analisis kredit memperhitungkan kelancaran penjualan dan pendapatan calon debitur sehingga dapat diperkirakan kemampuannya untuk membayar kembali kredit tersebut sesuai dengan perjanjian. Asas *payment* ini harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit agar pengembalian kredit berjalan lancar. (Hasibuan, 2009:109)

Pembayaran merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka



akan semakin baik, sehingga apabila salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh usaha lainnya. (Kasmir, 2011:120)

- f. *Profitability* adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian kredit. (Hasibuan, 2009:109)

*Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba yang diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya. (Kasmir, 2011:121)

- g. *Protection* bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi. (Hasibuan, 2009:110)

*Protection* bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi. (Kasmir, 2011:121)

### 3. Asas 3R

- a. *Return* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan. (Hasibuan, 2009:110)

Menurut Subagyo (2015:31) dalam kutipan Fuady (1996:25), *return* merupakan penganalisaan kemampuan perusahaan calon debitur untuk memperoleh hasil atas kredit yang akan diinvestasikan ke dalam usahanya. Perolehan perusahaan harus mencakupi untuk membayar kembali kredit beserta bunganya, ongkos-ongkos, di samping pengeluaran lain perusahaan, kredit lain jika ada dan pengeluaran lainnya sebagaimana tercermin dalam *cash flow*.

- b. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan. (Hasibuan, 2009:110)

Menurut Subagyo (2015:31) dalam kutipan Fuady (1996:25), *repayment* merupakan penganalisaan kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kewajibannya kepada bank sekaligus analisis apakah kemampuan tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali kredit yang akan diterimanya.

- c. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan. (Hasibuan, 2009:111)

Menurut Subagyo (2015:31) dalam kutipan Fuady (1996:25), *risk bearing ability* merupakan penganalisaan kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko, misalnya jika kredit dikemudian hari menjadi bermasalah, apakah jaminan dan atau asuransi telah cukup aman untuk menutup kerugian atau risiko tersebut.

- b. Pemantauan debitur

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank harus memonitoring perkembangan perusahaan debitur setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun. Jika perusahaan maju, kredit akan lancar. Sebaliknya jika menurun, hendaknya penagihan lebih ditingkatkan sebelum kredit tersebut macet.

c. Pembinaan debitur

Pembinaan debitur dimaksudkan memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar ia lebih mampu mengelola perusahaannya. Karena jika perusahaan maju maka pembayaran kredit akan lancar.

2. *Repressive Control of Credit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan melalui tindakan penagihan/penyelesaian setelah kredit tersebut macet. Arti lainnya, tindakan pengamanan atau penyelesaian kredit macet dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *liquidation*. Tegasnya kredit yang telah macet harus diselesaikan dengan cara menyita agunan kredit bersangkutan untuk membayar pinjaman debitur. Penyelamatan terhadap kredit macet (Kasmir, 2014) dilakukan dengan cara antara lain.

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. *Reconditioning*

Bank mengubah berbagai persyaratan yang ada, seperti kapitalisasi bunga; penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu; penurunan suku bunga; pembebasan bunga.

c. *Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

d. Kombinasi

Campuran atau kombinasi dari ketiga jenis di atas. Dimisalkan seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling* dengan *restructuring*, misalnya dalam jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *reconditioning* dengan *rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. Penyitaan jaminan

Hal ini merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk melunasi.

#### 2.6.15 Penggolongan Kolektibilitas Kredit

Pemberian kredit tidak semuanya yang telah diberikan dapat berjalan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan sebagian menuju kemacetan. Demi amannya suatu kredit, maka perlu diambil langkah-langkah untuk mengklasifikasikan kredit berdasarkan kelancarannya. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pengendalian kredit agar dapat berjalan dengan lancar. Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga pinjaman oleh nasabah, terlihat pada tata usaha bank dan hal ini merupakan kolektibilitas dari kredit. Informasi dari tingkat kolektibilitas akan sangat bergantung bagi bank untuk kegiatan pengawasan terhadap masing-masing nasabah secara individu maupun secara keseluruhan. Kolektibilitas adalah suatu pembayaran pokok atau bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit lancar

Kredit lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. Kredit lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu.
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan uang tunai.

b. Kredit kurang lancar

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman atau pembayaran bunga terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari sampai 180 hari dari waktu yang telah disepakati. Kredit kurang lancar mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari.
2. Frekuensi mutasi rendah.
3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah dijanjikan lebih dari 90 hari.
4. Terjadi mutasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
5. Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Kredit diragukan

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari dari waktu yang disepakati. Kredit diragukan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2. Terjadinya wanprestasi lebih dari 180 hari.
3. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
4. Terjadi kapitalisasi bunga.
5. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian maupun pengikat pinjaman.

#### d. Kredit macet

Kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.
2. Kerugian operasional dituntut dengan pinjaman baru.
3. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar, baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar.

## 2.7 Kredit Bermasalah

### 2.7.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini ada kalanya memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, akan tetapi tetap diberikan. Kemudian apabila salah menganalisa, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih atau macet (kredit bermasalah).

Tjoekam (1996:264) mengatakan kredit bermasalah adalah kredit yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank kemudian memiliki kemungkinan timbulnya risiko kemudian hari bagi bank dalam arti luas, juga mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

Kredit bermasalah adalah gambaran dari suatu kondisi kredit berupa prinsipal, bunga, biaya-biaya, dan *overdraft* mengalami kegagalan karena tanda-tanda penyimpangan dibiarkan berakumulasi sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian potensial bagi bank. Siamat (2001:174) mengatakan kredit bermasalah (*problem loan*) dapat diartikan sebagai pinjaman yang

mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia PSAK No. 50, 55 dan 60 tahun 2014, kredit bermasalah (*nonperforming loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit *nonperforming* terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet. Jadi dapat disimpulkan, kredit bermasalah adalah suatu keadaan yang dalam hal ini nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atas seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dan dapat menimbulkan kerugian potensial kepada bank.

#### 2.7.2 Akuntansi Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Menurut Ismail (2010:224), akuntansi kredit bermasalah dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut.

a. Pengakuan pendapatan bunga kredit *nonperforming*

*Nonperforming loan* terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit *nonperforming* diakui atas dasar *cash basis*, yaitu pengakuan pendapatan kredit *nonperforming* diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi akan tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.

b. Pembayaran kewajiban kredit *nonperforming*

Dalam hal ini terdapat pembayaran kredit *nonperforming*, bila kredit termasuk golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet, prioritas pembayaran adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.

### 2.7.3 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit macet adalah suatu keadaan yang nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit yang digolongkan dalam kredit macet apabila memenuhi kriteria-kriteria menurut Kuncoro (2002:462) sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prospek usaha
  1. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
  2. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
  3. Manajemen yang sangat lemah.
  4. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.
- b. Berdasarkan keuangan debitur
  1. Mengalami kerugian yang besar.
  2. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
  3. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
  4. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.
- c. Berdasarkan kemampuan membayar
  1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari.
  2. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

Faktor-faktor kredit macet adalah hal-hal yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Faktor-faktor penyebab kredit macet menurut Kuncoro (2002:472) adalah sebagai berikut:

- a. Faktor eksternal bank
  1. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
  2. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.



3. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
  4. Musibah (misalnya: kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.
- b. Faktor internal bank
1. Kurang adanya pengetahuan dan ketrampilan para pengelola kredit.
  2. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
  3. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
  4. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

#### 2.7.4 Teknik-teknik Pengendalian Kredit Bermasalah

Teknik-teknik yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian tersebut menurut Mulyono (1996:429) adalah sebagai berikut: “Salah satu fungsi manajemen dalam usaha pengamanan dalam pengawasan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih efisien untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dengan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar”. Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan kearah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian *preventif* dan teknik pengendalian *represif* (Mulyono, 1996:429).

##### 1. Teknik pengendalian *preventif*

Pengendalian *preventif* memiliki fungsi untuk mencegah masalah sebelum mereka muncul. Contohnya dalam hal ini tentang perkreditan, dengan fungsi mencegah adanya kredit bermasalah (Romney, 2015). Teknik pengendalian *preventif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Teknik pengendalian *preventif* dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan

permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi: *character, capacity, capital, collateral, condition of economy,* dan *constraint*. (Mulyono, 1996:429)

## 2. Teknik pengendalian *represif*

Pengendalian *represif* ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum masalah itu terjadi. Contohnya dalam hal ini tentang perkreditan, dengan tujuan untuk menyelesaikan kredit bermasalah (Romney, 2015). Teknik pengendalian *represif* adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Strategi penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain (Mulyono, 1996:429):


- a. Melalui negosiasi bank dengan debitur, bank dapat melakukan penguasaan sebagian atau seluruh hasil usaha, sewa barang agunan, apabila kredit belum berjalan dengan baik.
- b. Pembagian surat tagihan 1, 2, dan 3. Pemberian surat tagihan dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis. Hal ini dilakukan dengan tujuan pihak bank memberikan peringatan kepada debitur untuk segera mengangsur pokok pinjaman dan bunganya sesuai dengan kesepakatan pada waktu melakukan pengajuan kredit.
- c. Penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi, yang tercatat secara yuridis berhak menagih piutang, seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan lain-lain.
- d. Debitur macet dinyatakan pailit karena *insolvency* atau bangkrut, penagihannya dapat diajukan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang kedudukan bank dapat sebagai kreditur *preferent*, bilamana bank telah melakukan pengikatan agunan, maka bank berhak menjual secara lelang sesuai ketentuan yang berlaku, dengan konsekuensi apabila hasil lelang masih ada sisa, maka sisa tersebut harus diserahkan kepada BHP dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka sisa utang yang tidak terbayarkan tetap

merupakan utang debitur yang harus dibayar. Dengan demikian teknik pengendalian kredit macet pada umumnya adalah memperkecil risiko bahkan sampai menghilangkan risiko yang mungkin timbul maupun sudah terjadi. Dari kedua langkah teknik pengendalian kredit tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam langkah-langkah teknik pengendalian kredit macet harus dimulai sedini mungkin sebelum variabel penyebabnya berpengaruh terhadap aktivitas bank.

#### 2.7.5 Penyelesaian Kredit Bermasalah (*Nonperforming Loan*)

Hariyani (2010:41) mengatakan apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap, yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*. Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

### 2.7.6 Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah



Gambar 2.1 Struktur Penyelesaian Kredit Bermasalah

Sumber data: Haryani, 2010

## 2.8 Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atau debitur yang diperkirakan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan. Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitur berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitur sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukan restrukturisasi kredit kepada debitur, maka kondisi keuangan debitur akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitur meningkat. (Subagyo, 2015:197)

### 2.8.1 Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit

Surat Keputusan menjelaskan bahwa terdapat pedoman umum restrukturisasi kredit, yang dalam hal ini bank wajib melengkapi Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) yang dimiliki dengan pedoman restrukturisasi kredit sebagai panduan mengenai prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam melaksanakan restrukturisasi kredit. (Subagyo, 2015:197)

#### 1. Analisis dan dokumentasi

Informasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam menganalisis kredit yang akan direstrukturisasi sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut.

- a. Evaluasi terhadap permasalahan debitur seperti, penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan/atau bunga; perkiraan pengendalian seluruh pokok dan bunga kredit; dan peninjauan efisiensi manajemen debitur.
- b. Kriteria kredit yang akan direstrukturisasi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan bank, misalnya jenis penggunaan kredit serta sektor ekonomi yang dibiayai.
- c. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas debitur serta memperhitungkan nilai tunai dari angsuran pokok dan bunga yang akan diterima.

- d. Analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok dan/atau bunga, perubahan jangka waktu, dan penambahan fasilitas.
  - e. Tujuan dan penggunaan tambahan kredit, apabila restrukturisasi kredit dilauka dengan cara pemberian tambahan kredit.
  - f. Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi yang mencerminkan persyaratan yang telah disesuaikan dengan kemampuan membayar debitur.
  - g. Rincian yang terkait dengan persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam akad kredit.
  - h. Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan restrukturisasi kredit.
  - i. Persyaratan bahwa akad kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.
2. Prosedur pemantauan
- Bank wajib memiliki prosedur tindak lanjut untuk memantau kredit yang telah direstrukturisasi guna memastikan kesanggupan debitur untuk melakukan pembayaran kembali sesuai persyaratan dalam akad kredit baru. Beberapa hal yang wajib dilakukan oleh satuan kerja restrukturisasi kredit dalam rangka pemantauan tersebut antara lain.
- a. Menyusun laporan bulanan mengenai perkembangan usaha debitur yang memuat perincian perkembangan usaha, pelaksanaan rencana kegiatan dan kemungkinan pembayaran kembali.
  - b. Mewajibkan debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio-rasio keuangan pokok dalam rangka memonitor kondisi usaha dan keuangan debitur secara terus-menerus.
  - c. Menyusun langkah-langkah yang akan diambil jika debitur ternyata mengalami kesulitan membayar setelah restrukturisasi kredit.

### 2.8.2 Pedoman Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit

SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 juga mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas restrukturisasi kredit, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini.

1. Nilai buku baru kredit setelah restrukturisasi dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. nilai tunai penerimaan kas masa depan sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto; atau
  - b. nilai pasar dan kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh; atau
  - c. nilai agunan, dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), apabila pengembalian kredit sangat tergantung pada agunan.
2. Dalam perhitungan nilai tunai penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dan kredit sebelum direstrukturisasi sebagai tingkat diskonto.
3. Nilai buku baru kredit setelah direstrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 lebih kecil dan saldo kredit sebelum restrukturisasi, bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian.
4. Dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan perhitungan nilai tunai sebagaimana dimaksud dalam butir 1, bank wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada, agar proyeksi tersebut realistis.
5. Dalam hal restrukturisasi kredit seluruhnya dilakukan dengan pengalihan asset termasuk surat berharga, atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dan asset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit.

6. Dalam hal sebagian kredit yang direstrukturisasi dengan pengalihan asset termasuk surat berharga, atau konveksi kredit menjadi penyertaan modal sementara dan sebagian kredit direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dan asset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.
7. Perhitungan kerugian untuk Kredit Usaha Kecil (KUK) dan kredit konsumsi yang direstrukturisasi dapat dilakukan menurut jenis kredit dengan menggunakan metode statistik atau dilakukan penilaian terhadap setiap fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan dalam butir 1, 2, 3, dan 4.
8. Bank harus mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan.  
(Subagyo, 2015)

## **2.9 Sistem Informasi Perkreditan Bank Perkreditan Rakyat**

PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang merupakan salah satu BPR yang ada di Lumajang. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini memiliki tiga kantor cabang (Pasirian, Kencong dan Ambulu) dan tiga kantor kas (Yosowilangun, Senduro dan Tempursari). PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mempunyai *Standard Operating Procedure*(SOP) untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan berulang-ulang yang diselenggarakan.

### **2.9.1 Latar Belakang**

PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang membuat *Standard Operating Procedure* pada tahun 2002 untuk mengatur proses kredit mulai dari masuknya berkas permohonan kredit dari calon debitur sampai dengan pencairan kredit dan pembayaran angsuran oleh debitur. Kedua, sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian atau *prudential banking* yang diterapkan perbankan untuk menghindari kredit bermasalah. Ketiga, untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terkait dengan bidang kredit. Keempat, memberikan informasi bagi



pihak manajemen bahwa proses kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelima, membantu pihak manajemen dalam fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dibidang kredit.

### 2.9.2 Bagian atau Fungsi yang Terkait

Menurut *Standard Operating Procedure* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada tahun 2002, bagian atau fungsi yang terkait antara lain:

- a. Calon debitur dan debitur
- b. *Customer Service*
- c. *Account Officer*
- d. Penilai Jaminan
- e. Kepala Seksi Pemasaran
- f. Kepala Bagian Pemasaran
- g. Direksi
- h. Bagian Administrasi Kredit
- i. Bagian Legal/Hukum/Notaris
- j. Teller/Kasir
- k. Bagian Operasional.

### 2.9.3 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Fungsi Terkait

Menurut *Standard Operating Procedure* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada tahun 2002, tugas, wewenang dan tanggung jawab dari fungsi yang terkait adalah:

- a. Calon debitur dan debitur

Calon debitur adalah orang yang mengajukan kredit dan berkewajiban memenuhi persyaratan kredit yang diminta dan memberikan informasi tentang usahanya kepada petugas.

Debitur adalah calon debitur yang sudah menerima kredit dari pihak bank dan mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kreditnya kepada pihak bank.

b. *Customer service*

Bertugas menerima pengajuan kredit dari calon debitur dan melakukan pendataan awal tentang kebutuhan, jenis kelamin, dan kondisi calon debitur.

c. *Account officer*

Bertugas melakukan pendataan lebih dalam kepada calon debitur dengan melakukan survei atau kunjungan usaha, selanjutnya, atas hasil kunjungan itu AO berkewajiban untuk membuat laporan kunjungan usaha dan merekomendasikan kepada komite untuk mendapatkan persetujuan.

d. Penilai jaminan

Bertugas melakukan penilaian terhadap agunan yang dijadikan sebagai jaminan oleh calon debitur, untuk ditentukan nilai wajar dan nilai taksasi banknya.

e. Kepala seksi pemasaran

Bertugas memeriksa kebenaran dan kelengkapan laporan kunjungan usaha, menggali informasi dari AO yang akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan persetujuan kredit atau penolakan kredit yang diajukan.

f. Kepala bagian pemasaran

Bertugas menggali informasi dan mewawancarai AO atas rekomendasi kredit yang diajukan, yang akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan persetujuan kredit atau menolak kredit.

g. Direksi

Mempunyai wewenang untuk menentukan disetujui atau tidaknya pengajuan kredit calon debitur yang direkomendasikan oleh AO.

h. Bagian administrasi kredit

Bertugas mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pencairan kredit dan memasukkan master data debitur ke program komputer administrasi kredit.

i. Bagian legal/hukum/notaris

Bertugas melakukan pengikatan dengan menjadi saksi atas penandatanganan perjanjian kredit dan memeriksa sah tidaknya ikatan yang telah dilakukan.

j. Teller/kasir

Bertugas membayarkan uang pencairan kredit dan menerima pembayaran angsuran dari debitur. Selanjutnya, memasukkan data ke program komputer kasir.

k. Bagian operasional


Bertugas melakukan pengolahan dan penataan atas semua data perkreditan yang masuk ke program komputer.

#### 2.9.4 Formulir dan Dokumen yang Digunakan

Menurut *Standard Operating Procedure* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada tahun 2002, formulir dan dokumen yang digunakan antara lain:

- a. Aplikasi permohonan kredit
- b. Laporan kunjungan usaha
- c. Analisa kelayakan kredit
- d. Form penilaian jaminan
- e. Form persetujuan komite kredit
- f. Memorandum pencairan kredit
- g. Perjanjian Kredit
- h. Slip Debet dan Kredit
- i. Nota Debet dan Kredit
- j. Kartu Angsuran Kredit

## 2.9.5 Bagan Alur Sistem Informasi Perkreditan



Gambar 2.2 Bagan Alur Sistem Informasi Perkreditan

Sumber data: SOP BPR SAA, 2002

### 2.9.6 Deskripsi Sistem Informasi Perkreditan

Menurut *Standard Operating Procedure* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada tahun 2002, berikut ini merupakan penjelasan tentang perkreditan.

#### Tahap 1: Pengajuan Kredit dan Pendataan Calon Debitur

Tahap pertama adalah pengajuan berkas permohonan kredit dari calon debitur melalui *customer service* atau *account officer*, untuk dilakukan pendataan pribadi calon debitur, kebutuhan pinjaman dan jaminan yang digunakan sebagai agunan.

Pada tahap ini dapat terjadi penolakan terhadap permohonan kredit calon debitur, jika persyaratan pokok tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan misalnya, mengenai batas usia, domisili di luar wilayah kerja, ketentuan jenis jaminan apakah berupa SHM (Setifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atau kendaraan roda dua dan empat. Jika sudah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan pokok maka proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

#### Tahap 2: Penilaian Kelayakan Kredit

Tahap kedua adalah dilakukan penilaian kelayakan kredit dengan survei ke tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur, yang dilakukan oleh *Account Officer*, penilai jaminan, dan saah satu pejabat bank. Penilaian kelayakan yang dilakukan meliputi penilaian 5C, yaitu *Character*, *Capital*, *Condition*, *Collateral*, dan *Capacity*. Di samping itu, dilakukan pemeriksaan data pinjaman dan karakter calon debitur di bank lain dan data ini dapat diperoleh dari Sistem Informasi Debitur yang *online* dengan Bank Indonesia.

Dari data yang diperoleh, maka dibuat laporan kunjungan usaha, analisa kredit dan penilaian jaminan berdasarkan taksasi bank. Jika hasil penilaian menunjukkan ketidaklayakan calon debitur untuk diberikan kredit maka, terjadi penolakan dan berkas permohonan dikembalikan kepada calon debitur. Jika hasil penilaian menunjukkan kelayakan calon debitur untuk diberikan kredit maka, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### Tahap 3: Persetujuan Kredit

Laporan kunjungan usaha, analisa kredit dan penilaian jaminan yang disusun oleh *Account Officer* dan penilai jaminan, kemudian diajukan ke komite kredit untuk mendapatkan persetujuan. Komite kredit ini terdiri dari kepala seksi pemasaran, kepala bagian pemasaran, dan direksi yang melakukan pembahasan atas hasil laporan dan argumentasi *Account Officer*.

Pada tahap ini bisa terjadi 3 (tiga) keputusan, yaitu permohonan kredit ditolak, ditinjau kembali, dan disetujui. Jika ditolak maka, berkas permohonan dikembalikan ke calon debitur. Peninjauan kembali biasanya dilakukan apabila, komite kredit masih membutuhkan beberapa informasi sebelum mereka membuat keputusan. Jika komite kredit sudah menyetujui maka, berkas diberikan ke bagian administrasi kredit untuk ditindaklanjuti.

### Tahap 4: Pengikatan Kredit

Setelah bagian administrasi kredit menyiapkan semua berkas yang diperlukan maka, dilakukan pengikatan kredit antara calon debitur dengan pihak bank, disertai dengan penyerahan tanda kepemilikan jaminan (SHM, SHGB atau BPKB). Pengikatan kredit dapat dilakukan secara notarial ataupun di bawah tangan, jika jaminan kredit berupa SHM dan SHGB maka, dilakukan pengikatan kredit secara notarial. Tetapi, jika jaminan berupa BPKP kendaraan maka, dilakukan pengikatan kredit di bawah tangan oleh bagian legal/hukum. Pada pengikatan kredit ini, dijelaskan hak dan kewajiban debitur dan bank. Setelah pengikatan kredit dilakukan dengan benar maka, proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

### Tahap 5: Pencairan Kredit

Teller mencairkan uang kepada debitur sejumlah plafon kredit setelah dikurangi dengan biaya provisi dan administrasi bank. Debitur menandatangani tanda terima berupa nota kredit dan kartu angsuran kredit juga diberikan kepada debitur pada saat pencairan ini.

#### Tahap 6: Pemrosesan Komputer (*Entry Data*)

Setelah proses pencairan kredit selesai maka, bagian administrasi kredit dan teller melakukan *entry* data ke computer yang terhubung langsung dengan pusat data bank di bawah tanggung jawab dan pengawasan kepala bagian operasional.

#### Tahap 7: Pembayaran Angsuran oleh Debitur

Tahap selanjutnya akan terjadi arus pembayaran angsuran oleh debitur kepada pihak bank yang dalam pelaksanaannya uang masuk melalui teller.

#### Tahap 8: Pemrosesan Komputer (*Entry Data*)

Setelah proses pembayaran angsuran oleh debitur selesai dan teller telah menerima uang pembayaran maka, teller melakukan *entry* data ke komputer yang terhubung langsung dengan pusat data bank di bawah tanggung jawab dan pengawasan kepala bagian operasional.

#### Tahap 9: Proses Pengolahan Data di Pusat Data Bank

Pusat data bank berupa program komputer perbankan yang berada dalam tanggung jawab dan pengawasan kepala bagian operasional. Metode pengolahan data yang digunakan adalah *online processing* yang transaksinya terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan data induk. Dengan metode ini, maka data yang dimiliki pihak bank adalah data yang terbaru. Pusat data bank ini memberikan *output* dibidang perkreditan bagi pihak manajemen, yaitu informasi berupa data debitur, data kolektibilitas, *Non Performance Loan* (NPL), posisi kredit, pencairan kredit, *installment* kredit, dan lain-lain.

#### Tahap 10: Tindakan Manajerial

Berdasarkan informasi kredit yang diterima maka, pihak manajemen dapat mengambil tindakan manajerial dengan melakukan fungsinya, yaitu fungsi pengawasan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Fungsi pengawasan akan memastikan semua bagian operasi dan tugas untuk mendukung kegiatan perkreditan berada dalam keadaan seimbang antara satu dengan yang lainnya.

Fungsi pengendalian untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien, sehingga pihak manajemen dapat mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan. Pengambilan keputusan perlu sebagai prakarsa tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dalam sistem perkreditan.



## **BAB 3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, yang beralamatkan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi no. 85 B Lumajang. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative approach*) adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian studi kasus, yaitu melakukan pengamatan secara detail kepada objek yang telah dimunculkan dalam rumusan masalah dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Suryabrata, 2005:72). Penelitian kualitatif yang digunakan adalah dengan model deskriptif (*descriptive research*), merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Indriantoro dan Supomo, 2009:26). Selain itu, untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta data yang dikumpulkan juga berupa kalimat-kalimat yang didapat dari hasil wawancara dan dokumenter, yang hasil penyajian suatu laporannya dalam bentuk kutipan.

### **3.2 Sumber Data**

#### **3.2.1 Data Primer**

Menurut Sanusi (2011:104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung yang berkaitan dengan kredit bermasalah di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang kepada Daniel Eka selaku nasabah, Deden Joko Dwi Susilo selaku *Account Officer*, Bambang Triyanto selaku Kasie. AKPJ, Agus

Prihartono selaku Kasie.PKB, Elisabeth Septiana selaku Kasie.Adm, Hesti Budiwati selaku Kasie.Pemasaran, dan Tito Teguh Arnanto selaku Direktur.

### 3.2.2 Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Febri dan Kurrohman (2013:483), data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, beberapa dokumen terkait dengan laporan keuangan, dan berupa bukti (foto) yang berkaitan dengan aktivitas yang ada di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode instrument penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Ia dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, ia harus mampu mengamati situasi sosial, yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, ia dapat memfoto fenomena, simbol dan tanda yang terjadi, ia mungkin pula merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data, sebelum ia yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi social yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian. Dalam konteks ini validitas, reliabilitas, dan triangulasi (*triangulation*) telah dilakukan dengan benar, sehingga ketepatan (*accuracy*) dan kredibilitas (*credibility*) tidak diragukan lagi oleh siapapun. (Yusuf, 2014:372)

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan sebagai bahan penelitian.

### 1. Observasi

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi atau pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung maupun tidak langsung.

#### a. Observasi langsung

Peneliti akan observasi secara *participant* maupun *non-participant*. Peneliti melakukan secara langsung dengan membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk melakukan pengecekan kemudian, peristiwa yang diamati dicocokkan dengan data observasi. Selain itu, peneliti juga menempatkan diri sebagai pengamat dari bu Hesti selaku Kasie. Pemasaran dan bu Septiana selaku Kasie. Adm.

#### b. Observasi tidak langsung

Peneliti akan melakukan observasi secara tidak langsung yaitu melalui pengamatan terhadap pencatatan laporan yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

### 2. Wawancara Terstruktur

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan wawancara lainnya, seperti wawancara pada penerimaan pegawai baru dan penerimaan mahasiswa baru. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau informan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja sehingga hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran informan (Imam, 2014:160)

Menurut Moleong (2016:190), wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya bersamaan dengan apa yang dinamakan wawancara baku terbuka menurut Patton. Dalam penelitian ini didapatkan 7 orang informan yaitu: Daniel Eka (Nasabah), Deden Joko Dwi Susilo (AO), Bambang Triyanto (Kasie. AKPJ), Agus Prihartono (Kasie. PKB), Elisabeth Septiana (Kasie. Adm), Hesti Budiwati (Kasie. Pemasaran), dan Tito Teguh Arnanto (Direktur). Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang?

Pertanyaan ini diajukan kepada Deden (AO), Hesti (Kasie. Pemasaran), Tito (Direktur), dan Daniel (nasabah)

2. Apa saja faktor yang menyebabkan kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang?

Pertanyaan ini diajukan kepada Hesti (Kasie. Pemasaran) dan Bambang (Kasie. AKPJ)

3. Bagaimana cara atau usaha yang dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam menangani kredit bermasalah?

Pertanyaan ini diajukan kepada Agus (Kasie. PKB)

4. Bagaimana pengukuran dan pengakuan akuntansi kredit bermasalah pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang?

Pertanyaan ini diajukan kepada Septi (Kasie. Adm)

### 3. Dokumentasi

Menurut Imam (2014:176) dalam kutipan Sugiyono (2007:82), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data-data yang berupa laporan keuangan dan gambar dari pihak yang terkait.

#### 3.4 Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan kredibilitas. Penelitian kualitatif memiliki kelemahan utama: a. peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari *research setting*, b. penelitian kualitatif sangat terstruktur (*messy*) dan sangat *interpretive*. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kredibilitas kredibilitas *case study*? Creswell dan Miller (2000) menawarkan 9 prosedur untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif: *triangulation*, *diconfirming evidence*, *research reflexivity*, *member checking*, *prolonged engagement in the field*, *collaboration*, *the audit trail*, *thick and rich description* dan *peer debriefing*. (Hartani, 2010:41)

Peneliti menggunakan triangulasi, yang artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Artinya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi/data yang disajikan konsisten. Oleh karena itu, untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu teori, lebih dari satu metode (*interview*, observasi dan analisis dokumen). Di samping itu, peneliti dalam melakukan *interview* dari bawahan sampai atasan dan menginterpretasikan temuan dengan pihak lain (Hartani, 2010:41).

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai

pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2016:330).


Menurut Moleong (2016:332), triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

### **3.5 Langkah-langkah Penelitian**

Atas dasar pilihan perspektif yang digunakan, langkah berikutnya adalah mengikuti tahapan penelitian. Tahapan kegiatan dalam penelitian kualitatif tidak berbeda jauh dengan penelitian lainnya, yaitu: menentukan *researchproblem*, melakukan *literature review*, mengumpulkan data dan analisis data (Hartani, 2010:37).

Langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif dapat digambarkan dengan menggunakan model di bawah ini.



Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam masalah perkreditan di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang:

#### **1. Proses pemberian kredit**

Proses pemberian di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang utama menjadi persyaratan, yaitu debitur berdomisili di Lumajang dan memiliki rekening tabungan di PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Sebelum pencairan pihak bank melakukan survei dengan cara tiba-tiba (tidak diketahui oleh debitur). Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dari debitur. Setelah melakukan survei, pihak bank akan mencairkan dana dari pengajuan yang dilakukan, jika debitur layak untuk mendapatkan pinjaman. Pencairan dana tersebut kurang lebih membutuhkan waktu tiga hari dari hari pertama pengajuan atau sesuai dengan kondisi pada saat itu.

#### **2. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah**

Faktor utama yang sering terjadi atau memicu adanya kredit bermasalah, yaitu adanya ketidakstabilan dalam keuangan debitur, misalnya mengalami kerugian dan persaingan pasar. Penyebab lainnya adalah adanya niatan tidak baik dari debitur itu sendiri. Secara garis besar penyebab kredit bermasalah yang ada pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dari pihak debitur yang memiliki karakter kurang baik.

#### **3. Cara atau usaha dalam menangani kredit bermasalah**

Cara atau usaha yang dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam menangani kredit bermasalah, yaitu memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali jika adanya penunggakan satu sampai tiga bulan. Jika debitur masih belum bisa membayar atau melunasi, pihak bank mendatangi nasabah tersebut dan mencari barang yang dijaminan oleh debitur. Setelah barang jaminan itu ditemukan, pihak



bank memberikan pilihan kepada debitur apakah akan melunasi pinjaman atau menjual barang jaminan).

#### 4. Pengakuan dan pengukuran akuntansi kredit bermasalah

Mengakui kredit bermasalah dalam penyajian laporan keuangan merupakan bagian dari komponen kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat ditambahkan secara langsung dan biaya tambahan lainnya untuk memperoleh asset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan kemudian diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Pernyataan tersebut sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2014) tentang instrumen keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang menyatakan pada saat pengakuan awal asset keuangan atau kewajiban keuangan, entitas mengakui asset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument tersebut. Pembelian atau penjualan asset keuangan regular diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu diantara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Dalam hal ini, jika entitas membeli kembali bagian dari liabilitas keuangan, maka entitas mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari liabilitas keuangan tersebut kepada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya berdasarkan nilai wajar relative dari kedua bagian tersebut pada tanggal pembelian kembali. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk asset nonkas yang dialihkan atau liabilitas yang ditanggung, untuk bagian yang dihentikan pengakuannya tersebut diakui dalam laba rugi (sesuai dengan PSAK No. 55 paragraf 42 revisi 2014).

Kredit bermasalah yang ada pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini diukur dengan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi dan terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal asset tersebut (peristiwa yang

merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari asset keuangan atau kelompok asset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Sulit untuk mengidentifikasi satu peristiwa tertentu yang menyebabkan penurunan nilai. Penurunan nilai pada dasarnya disebabkan oleh kombinasi dari beberapa peristiwa. Kerugian yang diperkirakan timbul akibat peristiwa masa depan tidak dapat diakui, terlepas hal tersebut sangat mungkin terjadi. Bukti objektif bahwa asset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi yang menjadi perhatian dari pemegang asset tersebut mengenai peristiwa merugikan. Pengukuran tentang kredit bermasalah yang ada pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang telah sesuai dengan PSAK No. 55 (revisi 2014) tentang pengakuan dan pengukuran instrument keuangan paragraf 59.

PPAP adalah penyisihan yang wajib dibentuk oleh BPR untuk menutup risiko kerugian besarnya PPAP umum minimal 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar (tidak termasuk SBI). Oleh karena itu, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif dituliskan pada Pasal 12 yang terdiri dari empat ayat.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu:

1. Peneliti tidak dapat mengetahui secara langsung bagaimana pengukuran dan pengakuan akuntansi kredit bermasalahnya (bagian penjumlahan), hanya diberi catatan saja oleh bagian administrasi karena termasuk dalam rahasia perusahaan,
2. Peneliti juga belum dapat terjun secara langsung untuk melihat proses pemberian pinjaman, hanya dapat melakukan wawancara saja.

### 5.3 Saran

Secara garis besar, terjadinya kredit macet dari karakter debitur yang kurang baik. Pihak bank harus lebih berhati-hati dalam memilih debitur dan memberikan persetujuan untuk pengajuan yang diberikan. Dalam penyajian pengukuran kredit bermasalah, penyusunan standart pelaporan keuangannya seharusnya lebih rinci, bagaimana jurnal yang disusun berdasarkan kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan dan macet. Apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak bank ternyata tidak berhasil, maka pihak bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet, seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 dalam poin penyelesaian kredit bermasalah. Jika dikemudian hari program penghapusan kredit macet juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka pihak bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Suharjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, Firdaus A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hartani, A. L. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: Center for Society Studies.
- Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi kedelapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Kusnadi, dkk. 2000. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Maria, Evi. 2007. *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa*. Edisi pertama. Yogyakarta: Gaya Media.

- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja  
.Rosdakarya
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Perkreditan bagi Perbankan Komersil*.  
Yogyakarta: BPFE.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Penerbit Intermedia
- Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra  
Wacana Media.
- Sudirman, Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:  
Alfabeta
- Suyanto, Thomas. 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.
- Tjoekam, Muhammad. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan*. Jakarta: PT.  
Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian  
Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta:  
Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50  
Instrumen Keuangan: Penyajian*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55  
Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60  
Instrumen Keuangan: Pengungkapan*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kolektibilitas Kredit.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Perlakuan Akutansi atas Restrukturisasi Kredit.

Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Pengolahan SDA*. Jakarta: Sekretariat Negara.

*Standard Operating Procedure Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia Lumajang* tahun 2002.

## LAMPIRAN



## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra dan Suharjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Dunia, Firdaus A. 2005. *Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2005. *Teori Akuntansi*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hartani, A. L. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jember: Center for Society Studies.
- Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi kedelapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE.
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFEE.
- Kusnadi, dkk. 2000. *Pengantar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Maria, Evi. 2007. *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa*. Edisi pertama. Yogyakarta: Gaya Media.



- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Teguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Manajemen Perkreditan bagi Perbankan Komersil*. Yogyakarta: BPFE.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. 2001. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Penerbit Intermedia
- Subagyo, Ahmad. 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sudirman, Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Thomas. 1990. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjoekam, Muhammad. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 Instrumen Keuangan: Penyajian*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan*.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kolektibilitas Kredit.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Perlakuan Akutansi atas Restrukturisasi Kredit.

Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Pengolahan SDA*. Jakarta: Sekretariat Negara.

*Standard Operating Procedure Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia Lumajang* tahun 2002.

## LAMPIRAN



**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	9,115,402	0	0	0	9,115,402
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	307,007	0	0	0	307,007
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	67,141,957	906,216	212,397	1,627,155	69,887,725
3. Jumlah aset produktif	76,564,366	906,216	212,397	1,627,155	79,310,134
4. Rasio-Rasio (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	
a. NPL net	0	0	0	0	3
b. KPMM	0	0	0	0	16
c. LDR	0	0	0	0	66
d. ROA	0	0	0	0	3
e. KAP	0	0	0	0	3
f. PPAP	0	0	0	0	104
g. BOPO	0	0	0	0	85
h. Cash Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	26.92

Laporan Publikasi Triwulanan  
Laporan Informasi Lainnya

Maret 2016

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

No	Nama	Jabatan
<b>Pemegang Saham</b>		
7	Lodianto (61.3%)	Pemegang Saham Pengendali
8	Djunniangsih (23.2%)	Pemegang Saham
9	Yetty Prastyowati (15.5%)	Pemegang Saham
<b>Pengurus Bank</b>		
1	Arnoldus Soro	KOMISARIS
2	Bernard Ronny Iswadi	KOMISARIS
3	Rudy Max Yanuar	KOMISARIS
4	Bintang Kusucahyo	DIREKTUR
5	Anak Agung Trikora	DIREKTUR
6	Tito Teguh Arnanto	DIREKTUR

- \* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- \* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	8,336,049	0	0	0	8,336,049
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	240,649	0	0	0	240,649
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	71,057,170	633,957	202,514	1,549,692	73,443,333
3. Jumlah aset produktif	79,633,868	633,957	202,514	1,549,692	82,020,031
4. Rasio-Rasio (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	
a. NPL net	0	0	0	0	2
b. KPMM	0	0	0	0	17
c. LDR	0	0	0	0	77
d. ROA	0	0	0	0	3
e. KAP	0	0	0	0	2
f. PPAP	0	0	0	0	101
g. BOPO	0	0	0	0	86
h. Cash Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80



Laporan Publikasi Triwulanan  
Laporan Informasi Lainnya

Juni 2016

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

No	Nama	Jabatan
<b>Pemegang Saham</b>		
7	Lodianto (61.3%)	Pemegang Saham Pengendali
8	Djunnianingsih (23.2%)	Pemegang Saham
9	Yetty Prastyowati (15.5%)	Pemegang Saham
<b>Pengurus Bank</b>		
1	Arnoldus Soro	KOMISARIS
2	Bernard Ronny Iswadi	KOMISARIS
3	Rudy Max Yanuar	KOMISARIS
4	Anak Agung Trikora	DIREKTUR
5	Bintang Kusucahyo	DIREKTUR
6	Tito Teguh Arnanto	DIREKTUR

- \* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- \* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	6,958,082	0	0	0	6,958,082
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	228,964	0	0	0	228,964
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	67,200,932	696,865	619,595	1,495,876	70,013,268
3. Jumlah aset produktif	74,387,978	696,865	619,595	1,495,876	77,200,314
4. Rasio-Rasio (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	
a. NPL net	0	0	0	0	3
b. KPMM	0	0	0	0	17
c. LDR	0	0	0	0	77
d. ROA	0	0	0	0	3
e. KAP	0	0	0	0	3
f. PPAP	0	0	0	0	101
g. BOPO	0	0	0	0	86
h. Cash Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49

Laporan Publikasi Triwulanan  
Laporan Informasi Lainnya

September 2016

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

No	Nama	Jabatan
<b>Pemegang Saham</b>		
7	Lodianto (61.3%)	Pemegang Saham Pengendali
8	Djunnianningsih (23.2%)	Pemegang Saham
9	Yetty Prastyowati (15.5%)	Pemegang Saham
<b>Pengurus Bank</b>		
1	Bernard Ronny Iswadi	KOMISARIS
2	Rudy Max Yanuar	KOMISARIS
3	Arnoldus Soro	KOMISARIS
4	Tito Teguh Arnanto	DIREKTUR
5	Anak Agung Trikora	DIREKTUR
6	Bintang Kusucahyo	DIREKTUR

- \* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- \* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

Laporan Publikasi Triwulanan  
Laporan Informasi Lainnya

September 2016

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	11,935,416	0	0	0	11,935,416
2. Kredit yang diberikan	0	0	0	0	
a. Kepada BPR	0	0	0	0	0
b. Kepada Bank Umum	0	0	0	0	0
c. Kepada non bank - pihak terkait	216,933	0	0	0	216,933
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait	66,037,977	164,008	377,774	1,428,288	68,008,047
3. Jumlah aset produktif	78,190,326	164,008	377,774	1,428,288	80,160,396
4. Rasio-Rasio (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	
a. NPL net	0	0	0	0	2
b. KPMM	0	0	0	0	18
c. LDR	0	0	0	0	64
d. ROA	0	0	0	0	3
e. KAP	0	0	0	0	2
f. PPAP	0	0	0	0	106
g. BOPO	0	0	0	0	86
h. Cash Ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37



**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**

No	Nama	Jabatan
<b>Pemegang Saham</b>		
7	Lodianto (61.3%)	Pemegang Saham Pengendali
8	Djunnianningsih (23.2%)	Pemegang Saham
9	Yetty Prastyowati (15.5%)	Pemegang Saham
<b>Pengurus Bank</b>		
1	Arnoldus Soro	KOMISARIS
2	Rudy Max Yanuar	KOMISARIS
3	Bernard Ronny Iswadi	KOMISARIS
4	Bintang Kusucahyo	DIREKTUR
5	Tito Teguh Arnanto	DIREKTUR
6	Anak Agung Trikora	DIREKTUR

- \* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi BPR
- \* Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)
- \* Laporan Keuangan Publikasi ini belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi BPR

**PT. BPR Sentral Arta Asia**

JL.BRIGJEND SLAMET RIYADI 85B

**UNAUDITED BY OTORITAS JASA KEUANGAN**